

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LENGAYANG

Jln.Padang Marapalam Lakitan Telp (0757) 7428408 Kode Pos 25663

NOMOR: 032/22/LYG/2023 **TENTANG** IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA/DINAS

Dasar

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Dinas/Dinas (Lembaran Newgara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573).
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengizinkan

Kepada

Nama : ALPRIYENDRI, SP : 19720615 200501 1 003 NIP

Jabatan : Camat Lengayang

Untuk

Menempati Rumah Negara/Dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Kambang – Bengkulu dan tercatat pada

Daftar Barang Kantor Camat Lengayang dengan ketentuan:

1. Pemberian izin penghunian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- 2. Penghuni diwajibkan untuk membayar biaya sewa, pajak bumi dan bangunan, biaya pemakaian air dan listrik serta memenuhi kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Penghuni tidak dibenarkan mengalih tangankan Rumah Negara/Dinas kepada pihak lain.
- 4. Bangunan fisik Rumah tidak boleh ditambah, dikurangi. Atau dirubah bentuk kecuali setelah mendapatkan izin secara tertulis dari Pengguna barang.
- 5. Penghuni wajib memelihara Rumah Negara/Dinas dengan sebaik-baiknya.
- 6. Apabila dalam surat izin ini terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KECAMATAN

Demikian surat izin ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Lengayang Pada tanggal : 9 Januari 2023

Samat Lengayang

LENGAYANG/ ALPRIYENDRI, SP ∲enata Tk.I (III/d)

NIP. 19720615 200501 1 003